

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
DELIK PENCURIAN DI KALANGAN KELUARGA**

Studi Pasal 367 Ayat (2) KUHP

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata S.1

Dalam Ilmu Syari'ah



Disusun Oleh:

MOCHAMMAD ELIYA

0 6 2 2 1 1 0 2 7

**JURUSAN SIYASAH JINAYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2013

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pidana ialah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum. perbuatan yang diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.¹

Dari definisi tersebut di atas tadi dapatlah penulis mengambil kesimpulan, bahwa hukum pidana itu bukanlah suatu hukum yang mengandung norma-norma yang baru, melainkan hanya mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap norma-norma hukum yang mengenai kepentingan umum.

Adapun yang termasuk dalam pengertian kepentingan umum ialah:

1. Badan dan peraturan perundangan negara, seperti negara, lembaga-lembaga negara, pejabat negara, pegawai negeri, Undang-undang, peraturan pemerintah, dan sebagainya.
2. Kepentingan hukum tiap manusia, yaitu: jiwa, raga/tubuh, kemerdekaan, kehormatan, dan hak milik/harta benda.²

Hukum pidana Islam dan Hukum pidana Positif merupakan paradigma hukum yang selama ini dianggap antagonis, yakni hukum pidana Islam dengan sumbernya wahyu dan hukum pidana positif dengan sumbernya akal

¹ Christine .S.T. Kansil, *Latihan Ujian Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. II, 2001, hlm. 2.

² *Ibid.*, hlm. 2.

(penalaran). Hukum yang ada dalam masyarakat secara nyata dan obyektif sangat potensial untuk dipertimbangkan jika substansial tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat. Ayat yang berbicara tentang hukum potong tangan bagi delik pencurian merupakan hukum tertinggi yang ada di dalam Al-Quran.³

Pengertian pencurian, secara etimologi adalah: seseorang yang mengambil milik orang lain secara sembunyi-sembunyi *أَخَذَ مَا لِلْغَيْرِ خَفِيَّةً*.⁴

Ulama' fiqh mendefinisikan secara terperinci, pencurian yang termasuk ke dalam jarimah *hudud*, yaitu: mengambil harta milik orang lain dalam ukuran tertentu yang tersembunyi (dengan aman) dengan cara diam-diam oleh seorang *mukallaf* dari tempat tertentu tanpa ada *syubhah*.⁵

Tindak pidana secara sederhana merupakan suatu bentuk perilaku yang dirumuskan sebagai suatu tindakan yang membawa konsekuensi sanksi hukum pidana pada siapapun yang melakukannya, oleh karena itu tidak sulit dipahami bahwa tindak-tindak semacam itu layak dikaitkan dengan nilai-nilai mendasar yang dipercaya dan dianut oleh suatu kelompok masyarakat pada suatu tempat dan waktu tertentu. Tidak mengherankan bahwa perbedaan

³ H.M.K Bakri, *Hukum Pidana Dalam Islam*, Semarang: Ramadhani, tanpa tahun, hlm. 13.

⁴ Muhammad Bin Abu Bakar Al-Razi, *Mukhtar Al-Sihah*, Beirut: Dar Al-Kitab Al-Arabi, 1979, hlm. 126. Al-Raghib Al-Isfahani, *Mufradat fi Gharib Al-Qur'an*, Beirut: Dar Al-Ma'rifah, tanpa tahun, hlm. 340. Lihat juga Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Penerbit Djambatan, 1992, hlm. 329.

⁵ Muhammad bin Muhammad Abu Syuhbah, *Al-Hudud fi Al-Islam*, Qahiriyah: Al-Hai'ah Al-Ammah li Syu'un Al-Mathabi Al-Amirah, 1974, hlm. 215.

ruang tempat dan waktu juga akan memberikan perbedaan pada perumusan sejumlah tindak pidana.⁶

Ajaran-ajaran Islam yang termaktub di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, mengandung pedoman-pedoman dasar tentang penataan kehidupan manusia secara normatif, baik dalam arti kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, maupun masyarakat.


Al-Qur'an dan As-Sunnah, sebagaimana diketahui, selalu mendokumentasikan sejarah hidup Nabi Muhammad SAW melalui berbagai perilaku sosialnya yang berimplikasi pada norma-norma hukum dan moral baik dalam bentuk kepribadian maupun kemasyarakatan secara sengaja dibebankan dengan maksud yang sudah diduga sebagai teladan bagi umat Islam dimanapun dan kapanpun. Penerapan Al-Qur'an dan As-Sunnah dalam bidang kehidupan kemasyarakatan itu sebagaimana telah dikemukakan oleh para ahli hukum Islam, pada umumnya berisikan norma-norma yang bersifat umum sebagian mengandung norma moral, sebagian lagi mengandung norma hukum.⁷

Hukum harus ditegakkan, karena dari hukumlah ketertiban dalam masyarakat bisa ditegakkan, bisa berjalan dengan baik, damai, seimbang dan penuh dengan ketenangan. Sebagaimana tujuan dari hukum yang dibuat oleh manusia yaitu untuk merealisasikan hukum tuhan yang mengikat kepada rakyat

⁶ Harkristuti Harkriswono, *Pidana Islam di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001, hlm. 179.

⁷ Said Agil Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Social*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, Cet. I, hlm. 28.

dan pemerintah untuk mengamalkannya.⁸ Tersebut dalam Al-Qur'an surat An-nisa ayat 58:



Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.*”⁹

Di samping itu hukum juga:

1. Bukan semata-mata undang-undang, tetapi kenyataan yang hidup dalam masyarakat.
2. Tidak hanya mempertahankan status quo untuk menjaga ketertiban, tetapi aktif mengarahkan dan memberi jalan perubahan serta berperan sebagai sarana pembangunan.
3. Selain hukum mengarahkan pembangunan juga membangun dirinya sendiri sesuai dengan tingkat kemajuan.¹⁰

⁸ Juhaya S. Praja dan Ahmad Syihabuddin, *Delik Agama dalam Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Angkasa, 1982, hlm. 1.

⁹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, yayasan penyelenggaraan dan penerjemah Al-Qur'an, Semarang: Toha Putra, 1989, hlm. 128.

¹⁰ Juhaya S. Praja dan Ahmad Syihabuddin, *op. cit.*, hlm. 27.

Untuk itu agar ketertiban berjalan baik, apabila terjadi sesuatu tindakan yang melanggar hukum, sudah seharusnya segera dicegah atau diadili sewajarnya, sesuai ketentuan yang berlaku.

Islam telah mengidentifikasi jenis kejahatan dan mengatur ketentuan hukumnya, yaitu:

1. *Jarimah Hudud*, yaitu tindak pidana yang jenis atau bentuk hukumnya telah ditentukan dan ditetapkan oleh Allah SWT.
2. *Jarimah Hudud* dan *Diyat*, yaitu tindak pidana yang di kenai sanksi *Qishos* dan *Diyat*. Keduanya adalah hukuman yang sudah di tentukan jenisnya atau bentuknya tetapi merupakan hak individual. Artinya hukuman itu ditentukan
3. *Jarimah Ta'zir*, yaitu perbuatan-perbuatan pidana yang hukumannya tidak disyari'atkan oleh syara' dengan hukuman tertentu tetapi tergantung pada kebijaksanaan penguasa.¹¹

Salah satu bentuk tindakan yang melanggar hukum tersebut adalah tindakan pencurian bahkan termasuk dalam kategori *Jarimah Hudud*, sebagaimana tersebut dalam Firman Allah SWT dalam surat Al- Ma'idah ayat 38 yang berbunyi:



Artinya: “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka

¹¹ *Ibid.*, hlm. 78-79.

kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”¹²

Selain dasar hukum yang bersumber dari Al-Qur'an yang dituangkan di atas, juga dapat dilihat hadits Nabi Muhammad SAW. Di antaranya sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ فُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ فَقَالُوا وَمَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا وَمَنْ يَجْتَرِي عَلَيْهِ إِلَّا أَسَا مَهْ بِنُ زَيْدِ حَبُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمَهُ أَسَا مَهْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ ثُمَّ قَامَ فَأَحْطَبَ ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكَوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَإِيمَ اللَّهُ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا

Artinya: “Diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah Ra. Katanya: Sesungguhnya kaum Quraisy merasa binggung dengan masalah seseorang wanita dari kabilah Makhzumiyah yang telah mencuri. Mereka berkata: Siapakah yang akan memberitahukan masalah ini kepada Rasulullah SAW? Dengan serentak mereka menjawab: Kami rasa hanya Usamah saja yang berani memberitahukannya, karena dia adalah kekasih Rasulullah SAW. Maka Usamah pun pergi untuk memberitahukan kepada Rasulullah SAW, lalu Rasulullah SAW, bersabda: Jadi maksud kamu semua ialah untuk memohon syafaat terhadap salah satu dari hukum Allah? Kemudian baginda berdiri dan menjawab: Wahai manusia! Sesungguhnya yang menyebabkan binasa umat-umat sebelum dari kamu ialah, apabila mereka mendapati ada orang mulia yang mencuri, mereka membiarkannya. Akan tetapi apabila mereka dapati orang yang lemah di antara mereka yang mencuri, mereka akan menjatuhkan hukuman ke atasnya. Demi Allah, sekiranya Sayyidatina Fatimah binti Muhammad yang mencuri, niscaya aku akan memotong tangannya.”¹³

Para ulama' telah menetapkan kadar barang yang dicuri sebagai pertimbangan atas berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan, meskipun

¹² Yayasan Penyelenggara Penterjemah, Dep. Agama Ri, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1985, hlm. 165.

¹³ Al-Imam Aby Al-Husaini Muslim Ibn Al-Hajjaji Al-Qusairy An-Naisabury, *Shahih Muslim*, Juz 3, Arabiyah: Darul Kutubi As-Sunnah, 136 M, hlm. 1315.

mereka berselisih pendapat tentang jumlahnya. Oleh karena itu tidak setiap pencuri bisa dihukum had tetapi dilihat dulu jumlah barang yang dicuri di samping persyaratan lain yang menjadi sebab seseorang dihukum had potong tangan. Apabila tidak memenuhi persyaratan tersebut mereka tidak dihukum had tetapi cukup dengan hukuman ta'zir yang ketentuannya tergantung kepada penguasa.

Dalam kaitan dengan barang yang dicuri, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk bisa dikenakan hukuman potong tangan. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Barang yang dicuri harus berupa *mal mutaqawwim*.
2. Barang tersebut harus barang yang bergerak.
3. Barang tersebut adalah barang yang tersimpan.
4. Barang tersebut mencapai nishab pencurian.
5. Baligh, berakal dan atas kehendak sendiri.¹⁴

Hukum positif telah mengatur tentang pencurian, yaitu dalam pasal 362

KUHP Indonesia yang berbunyi:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 60 (enam puluh rupiah)”.¹⁵

¹⁴ Abd Al-Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islamiy*, Juz. II, Beirut: Dar Al-Kitab Al-Arabi, tanpa tahun, hlm. 543.

¹⁵ Moeljatno, *Kitab Undang- undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, Cet. 27, 2008, hlm. 128.

Indonesia merupakan negara hukum, melihat fenomena tersebut maka ketentuan tentang pencurian harus diselesaikan dengan jalur hukum. Dengan adanya Pasal 367 ayat (2) KUHP yang berbunyi:

“jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus, maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan, jika ada pengaduan yang terkena kejahatan”.¹⁶

Langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut. Undang-undang tersebut pada dasarnya melarang orang untuk mencuri, maka tindak pencurian di kalangan keluarga ada sanksinya. Namun hukuman bagi yang melakukan pencurian sangat ringan sekali yaitu hanya mungkin diadakan penuntutan, jika ada pengaduan yang terkena kejahatan. Dan jika terjadi pengaduan dari yang terkena kejahatan maka diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.

Untuk mengetahui apa yang sebenarnya diatur dalam pasal 362 dan 367 ayat (2) KUHP perlu diketahui unsur-unsur dari perbuatan pencurian tersebut yang ternyata dapat penulis bagi menjadi dua unsur yaitu, unsur obyektif dan unsur subyektif, sebagai berikut:

1. Unsur obyektif adalah:
 - a. Perbuatan yang mengambil.
 - b. Suatu benda.
 - c. Sifat dari benda itu haruslah.

¹⁶ *Ibid.* hlm. 130.

- 1) Seluruhnya kepunyaan orang lain atau.
- 2) Sebagian kepunyaan orang lain.

2. Unsur subyektif adalah:

- a. Maksud dari sipembuat.
- b. Untuk menguasai benda itu sendiri dan.
- c. Secara melawan hukum.¹⁷

Atau dalam Islam unsur-unsur pencurian yaitu:

1. Mengambil milik orang lain.
2. Cara mengambilnya dengan sembunyi-sembunyi.
3. Benda tersebut ada dalam penyimpanan.¹⁸

Lihat juga sifat- sifat barang yang dicuri menurut Islam, yaitu:

1. Barang curian tersebut berharga.
2. Bisa dipindah milikkan orang lain.
3. Halal dijual.
4. Barang curian tersebut mencapai satu nishob, yaitu kadar harta tertentu yang ditetapkan sesuai dengan undang-undang.
5. Barang curian itu dapat diperjualbelikan.¹⁹

Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَطْعُمُ السَّارِقَ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَا عِدًّا

¹⁷ P. A. F. Lamintang dan C. Djasmin Samosir, *Delik- delik Khusus*, Bandung: Tarsito, 1979, hlm. 79.

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqhu Al- Sunnah*, Juz 9, Kuwait: Dar Al- Bayan, 1986, hlm. 238.

¹⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 67.

Artinya: “*Diriwayatkan dari Ibnu Umar Ra. Katanya: Sesungguhnya Rasulullah SAW. Pernah memotong tangan seseorang yang mencuri sebuah perisai yang bernilai sebanyak tiga dirham*”.²⁰

Satu ciri khas syari’at Islam yang tidak terdapat pada hukum positif adalah *amar ma’ruf nahi mungkar*. Dengan adanya prinsip ini dimaksud agar setiap orang menjadi pengawas bagi yang lainnya untuk menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan mungkar dan maksiat, menjaga keamanan dan ketertiban, memberantas tindak pidana dan menjunjung akhlak yang tinggi.²¹

Salah satu yang dibanggakan oleh manusia adalah harta. Ajaran Islam bukan matrealisme, melainkan Islam mengajarkan kepada umat Islam untuk berusaha sekuat tenaga sesuai kemampuan untuk mencari harta. Syari’at Islam yang ditetapkan oleh Allah SWT dan Muhammad Rasulullah SAW memuat seperangkat aturan dalam hal memperoleh harta. Memperoleh harta dengan cara yang haram seperti berbuat curang, merugikan orang lain mencari keuntungan yang berlebihan, dan lain-lain harus dihindari oleh umat Islam.²²

Masalah pencurian di kalangan keluarga ini bukanlah masalah sepele. Beberapa waktu lalu Ayu Azhari melaporkan SA (15), salah satu anak laki-laknya, ke Kepolisian Resor Metro Jakarta Selatan.²³ Ayu melaporkan anaknya itu karena pencurian yang anaknya lakukan terhadap uang Ayu yang ia simpan di berangkasnya. Kasus yang lebih hangat lagi adalah kasus

²⁰ Al-Imam Aby Al-Husaini Muslim Ibn Al-Hajjaji Al-Qusairy An-Naisabury, *op. cit.*, hlm. 1313.

²¹ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993, hlm. 271.

²² Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, *op. cit.*, hlm. 67.

²³ <http://entertainment.kompas.com/read/2010/11/04/07020577/Ayu.Azhari.Laporkan.Anaknya>

pencurian yang dilakukan oleh Artija, seorang perempuan warga Kelurahan Wirolegi, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Ia dilaporkan oleh Manisa anak kandungnya sendiri terkait kasus pencurian empat batang kayu dan 10 batang bambu di tanahnya sendiri²⁴. Kedua kasus tadi memicu reaksi publik. Banyak masyarakat yang merasa apa yang dilakukan oleh Ayu maupun Manisa sangat tidak pantas karena yang dilaporkan adalah anggota keluarga sendiri.

Berdasarkan alasan ini penulis perlu untuk mengangkat kajian yang berkenaan dengan tindak pidana pencurian, khususnya mengenai Pasal 367 ayat (2) KUHP yang belum tersentuh oleh cendekiawan muslim. Maka penulis mengangkat judul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP DELIK PENCURIAN DIKALANGAN KELUARGA Studi Pasal 367 Ayat (2) KUHP**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka ada beberapa permasalahan yang akan penulis kaji dan teliti dalam penelitian ini. Permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana ketentuan dalam pasal 367 ayat (2) KUHP tentang delik pencurian di kalangan keluarga?
2. Bagaimana menurut Hukum Islam tentang sanksi tindak pidana dalam pasal 367 ayat (2) KUHP?

C. Tujuan Penulisan Skripsi

1. Tujuan Formal

²⁴ <http://surabaya.okezone.com/read/2013/04/11/521/789912/ibu-yang-dilaporkan-anak-kandungnya-menangis-saat-sidang>

Yaitu untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) dalam bidang Jinayah Siyarah di Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang.

2. Tujuan Material

- a. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan pasal 367 ayat (2) KUHP tentang delik pencurian di kalangan keluarga.
- b. Untuk mengetahui bagaimana Hukum Islam memandang tentang sanksi pencurian di kalangan keluarga, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 367 ayat (2) KUHP.

D. Tinjauan Pustaka

Sudah banyak karya hasil penelitian baik berupa buku, artikel, maupun skripsi yang membahas tentang tinjauan hukum pidana Islam dan pencurian. Namun, sejauh pengamatan penulis belum ada penelitian yang secara khusus membahas tentang delik pencurian di kalangan keluarga. Tetapi ditemukan beberapa karya yang masih ada kaitannya dengan permasalahan ini. Selanjutnya karya-karya ini akan dijadikan sebagai bahan referensi dan rujukan dalam penulisan skripsi ini. Berikut ini adalah penelitian yang relevan dengan penelitian yang penulis laksanakan.

Pertama, penelitian dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kendal No.76/pid. B/2008/pn Kendal Tentang Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan, skripsi karya Kodar Nifah (2008). Penelitian ini mengaji tentang putusan mengenai tindak pidana pencurian

dalam keadaan memberatkan, yang dalam hukum pidana Islam dikategorikan dalam jarimah *had*, yang hukumannya di potong tangannya. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa hakim dalam menjatuhkan pidana baik dalam hukum pidana positif maupun dalam hukum pidana Islam harus dilakukan dengan pertimbangan-pertimbangan dan alasan-alasan yang dapat mendatangkan ketentraman dan kemaslahatan bagi yang bersangkutan dan juga kemaslahatan bagi masyarakat. Tujuan dijatuhkannya pidana menurut hukum positif dan hukum pidana Islam adalah untuk pendidikan (*li al-ta'dib*), memberikan efek jera yang pada akhirnya kembali kepada kemaslahatan pelaku dan masyarakat.

Kedua, skripsi karya M. Khasan Amrullah (2011) berjudul Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Main Hakim Sendiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus di Kelurahan Bendan Ngisor kec. Gajahmungkur Kota Semarang). Penelitian ini berusaha mengkaji faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi main hakim sendiri bagi pelaku tindak pidana pencurian di Kelurahan Bendan Ngisor Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang dan bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap main hakim bagi pelaku pencurian di Kelurahan Bendan Ngisor Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang.

Jenis penelitian lapangan ini menunjukkan hasil bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya main hakim sendiri bagi pelaku tindak pidana pencurian disebabkan oleh faktor yang berasal dari masyarakat karena adanya aksi pencurian yang marak di Kelurahan Bendan Ngisor dan karena faktor legalitas hukum.

Ketiga Ahmad Syukron Ma'mun (2012) berjudul Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang no.465/pid.b/2010/pn.smg tentang Pencurian Kotak Amal Masjid.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan putusan hukuman yang dilakukan hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam tindak pidana Nomor: 465/Pid. B/2010/PN.Smg, pertimbangan Hakim dalam pemutusan tindak pidana ini adalah: pertimbangan sifat baik dan jahat dari terdakwa, pertimbangan kasus ringan dan beratnya. Kemudian pertimbangan terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga. Dengan pertimbangan itu, tuntutan penuntut umum yang awalnya 8 bulan berubah menjadi 6 bulan. Hukuman yang diputuskan adalah hukuman yang mengandung pembinaan agar terdakwa jera.

Bahwa menurut hukum pidana Islam dalam putusan tersebut masuk dalam kategori pencurian tidak sempurna karena terdakwa tidak dapat dihukum potong tangan namun cukup dengan hukuman ta'zir. Ini dikarenakan tidak terpenuhinya syarat-syarat pencurian yaitu barang yang diambil tidak mencapai nishab. Sehingga hukuman yang diberikan dalam Hukum Pidana Islam sesuai hukuman yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Semarang yaitu hukuman ta'zir berupa hukuman penjara atau kurungan

Kemudian referensi dalam bentuk buku yaitu: *Pertama*, Adul Qadir Audah dalam kitabnya *At-Tasyri' al-Jin'i al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy* yang diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia dengan judul *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*. Dalam karyanya ini, Abdul Qadir Audah menerangkan berbagai persoalan

hukum pidana Islam yang di dalamnya dibahas juga terkait tindak pidana pencurian.

Kedua, buku karya Ahmad Hanafi yang berjudul Asas-asas Hukum Pidana Islam. Dalam buku ini masalah penghukuman pencuri dibahas hanya pada pembahasan jarimah dan pembagiannya. Namun teori hukuman dalam buku ini dijelaskan secara rinci. Pembahasan mengenai hukuman dalam buku ini meliputi tujuan hukum, macam-macam hukuman, hukuman pada hukum positif, pengulangan jarimah, gabungan hukum, pelaksanaan hukuman dan pengurangan hukuman.

Sebatas pengamatan penulis dari beberapa tulisan yang ada di atas meskipun banyak mengaji tentang tindak pidana menurut hukum pidana Islam maupun hukum pidana positif Indonesia, yang dalam hal ini adalah KUHP, namun belum ada penelitian yang membahas secara khusus delik pencurian di kalangan keluarga. Oleh karena itu, penulis merasa yakin untuk melakukan penelitian ini, melihat saat ini banyak kasus pencurian yang terjadi termasuk di kalangan keluarga.

E. Metode Penulisan Skripsi

Setiap penulisan ilmiah agar dapat mencapai hasil yang baik dan sistematis, maka harus menggunakan metode penulisan yang tepat. Demikian pula dengan skripsi ini, dalam penulisannya digunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian.

Penelitian ini merupakan study pustaka, maka pengumpulan data yang dikumpulkan dengan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan jalan melakukan penelitian dengan sumber-sumber tertulis, baik berupa buku bacaan, artikel, dan lain-lainya.

2. Metode Pengumpulan Data.

Untuk mencari dan mengumpulkan beberapa data dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*).²⁵ Sumber sekunder sebagai pendukung yaitu karya-karya intelektual (klasik maupun kontemporer) yang terkait dengan pencurian dikalangan keluarga serta literatur pendukung lainnya yang dapat menunjang analisis kajian ini.

3. Sumber dan Jenis Data

Karena jenis penelitiannya merupakan *library research*, maka data-data yang digunakan terdiri dari:

- a. Sumber data primer, data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari obyek yang diteliti.²⁶

Dalam penelitian ini data dikumpulkan sendiri oleh penulis. Jadi, semua keterangan untuk pertama kalinya dicatat yang mana pada permulaan penelitian belum ada data. Dalam hal ini penulis sebagai sumber primer adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 367 Ayat (2) tentang pencurian dikalangan keluarga, serta buku-buku yang membahas permasalahan tersebut.

²⁵ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Social*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1991, hlm. 30.

²⁶ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004, hlm. 57.

- b. Sumber data skunder, data skunder merupakan data yang diperoleh dari data yang sudah dalam bentuk jadi. Seperti data dalam bentuk dokumen dan publikasi.²⁷

Adapun data skunder dalam penulisan skripsi ini adalah buku yang melengkapi dalam pembahasan permasalahan mengenai tentang tindak pidana pencurian: buku-buku mengenai pencurian, kitab-kitab ushul fiqih dan fiqih. Serta buku-buku tentang hukum pidana yang lain.

4. Metode Analisis Data

Menurut Lexy J. Moloeng proses analisa data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan data.²⁸

Penulis menggunakan metode deskriptif analisis dalam penelitian ini. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik bidang-bidang tertentu secara faktual dan cermat dengan menggambarkan ke dalam status fenomena.²⁹

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Sebelum menuju kepada pembahasan secara terperinci dari bab ke bab dan halaman ke halaman yang lain, ada baiknya jika penulis memberikan gambaran singkat sistematika penulisan yang akan disajikan, sebab dengan demikian

²⁷ *Ibid*, hlm 57.

²⁸ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004. Hlm. 103

²⁹ *Ibid*. hlm. 231

diharapkan dapat membantu pembaca untuk menangkap cakupan materi yang ada di dalamnya secara integral.

Pembahasan secara keseluruhan dalam skripsi ini terbagi dalam lima bab. Masing-masing bab memiliki kaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Dalam memaparkan skripsi ini maka penulis akan menyampaikan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bab ini berfungsi sebagai pola dasar dan memberi penjelasan secara umum mengenai pembahasan skripsi ini melalui alasan pemilihan judul, latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan skripsi, metode penulisan skripsi, sistematika penulisan skripsi.

Bab II, ketentuan umum tentang pencurian menurut hukum Islam. Bab ini berisi tentang pengertian tindak pidana pencurian dalam hukum pidana Islam, sanksi tidak pidana pencurian dalam hukum pidana Islam dan penjelasan mengenai tindak pidana pencurian di kalangan keluarga.

Bab III, ketentuan umum tentang pencurian dikalangan keluarga menurut KUHP. Bab ini membahas tentang tindak pidana yang berhubungan dengan pencurian dikalangan keluarga menurut KUHP Pasal 367 ayat (2) yang merupakan pokok pembahasan tentang materi yang diteliti yaitu pengertian tindak pidana pencurian dikalangan keluarga, batasan delik pencurian dikalangan keluarga dan sanksi pencurian dikalangan keluarga dalam KUHP

Bab IV, analisis Hukum Islam tentang tindak pidana mengenai pencurian di kalangan keluarga dalam Pasal 367 ayat (2) KUHP yang meliputi unsur delik pidana tersebut dan hukuman tindak pidana dalam Pasal 367 ayat (2) KUHP.

Bab V, merupakan penutup sebagai bab akhir dari penulisan skripsi ini terdiri dari kesimpulan, saran dan penutup.

Demikian sistematika pembahasan penelitian ini. Diharapkan dengan sistematika yang sudah dirancang sedemikian rupa seperti ini, maka penelitian akan dapat berjalan sesuai dengan konsep yang telah dibangun.